

**PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR TAHUN2019**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk nelayan, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- b. bahwa nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sangat tergantung terhadap sumber daya ikan, kondisi lingkungan, sarana dan prasarana, kepastian usaha, akses permodalan, dan teknologi informasi sehingga membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam, Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sesuai kewenangannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/MEN/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.27/MEN/2012 tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.29/MEN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan
Ikan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan
Ikan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN PEMBUDI DAYA IKAN
KECIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Padang yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perikanan dan kelautan.
4. Perlindungan nelayan adalah segala upaya untuk membantunelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan.
5. Pemberdayaannelayan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan nelayan untuk melaksanakan usaha perikanan yang lebih baik.
6. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
7. Nelayan kecil adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gros Ton (GT).
8. Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
9. Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
10. Nelayan pemilik adalah nelayan yang memiliki kapal penangkapan ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan ikan dan secara aktif melakukan penangkapan ikan.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
12. Pembudi Daya Ikan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan air tawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
13. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

14. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Pelaku usaha adalah orang-perseorangan atau korporasi yang melakukan usahaprasarana dan/atau sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan yang berkedudukan di daerah.
16. Perikananadalahsemuakegiatanyangberhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi,pascaproduksi,dan pengolahan sampai dengan pemasaranyang dilaksanakan dalam suatu sistemperikanan.
17. Usahaperikananadalahkegiatanyangdilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
18. Komoditas perikanan adalah hasil dari usaha perikanan yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
19. Asuransiperikananadalahperjanjianantaranelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkandiri dalam pertanggungans risiko penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan.
20. Penjaminanadalahkegiatanpemberianjaminanoleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansialnelayan atau pembudi dayakepada perusahaan pembiayaan dan bank.
21. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk nelayan atau pembudi daya berdasarkan kearifan lokal.

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatn;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

- (1) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil bertujuan untuk:
 - a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
 - b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan kemampuan, kapasitas, kelembagaan nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dan penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
 - d. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;

- e. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
 - f. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut; dan
 - g. mewujudkan kemandirian nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:
- a. nelayan kecil;
 - b. nelayan tradisional; dan
 - c. nelayan buruh.
- (3) Perlindungan dan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap:
- a. pembudi daya ikan air tawar;
 - b. pembudi daya ikan air payau; dan
 - c. pembudi daya ikan air laut.
- (4) Selain nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) perlindungan dan pemberdayaan juga diberikan kepada keluarganya yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

BAB II
PERLINDUNGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Strategi perlindungan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil meliputi:

- a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
- b. kemudahan memperoleh sarana produksi perikanan;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risikopenangkapan ikan;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, kemudahan memperoleh bukti pencatatan kapal perikanan, dan tanda pencatatan usaha pembudi daya ikan;
- f. jaminan keselamatan; dan
- g. fasilitasi dan bantuan hukum bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

Pasal 5

- (1) Selain Pemerintah Daerah pelaku usaha dapat melaksanakan perlindungan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan perlindungan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, kelembagaan nelayan dan kelompok pembudi daya ikan.

Bagian Kedua
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana Usaha Perikanan.
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. prasarana pengolahan dan pemasaran.
- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. memfasilitasi penyediaan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk nelayan kecil;
 - b. pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan; dan
 - d. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. lahan dan air;
 - b. memfasilitasi penyediaan bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
 - c. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil Perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Bagian Ketiga
Sarana Produksi Perikanan
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan harga terjangkau bagi nelayan.
- (2) Sarana produksi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. bahan bakar minyak dan/atau sumber energi lainnya;
 - b. air bersih dan es; dan
 - c. induk ikan, benih, pakan dan obat-obatan.
- (3) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi:
- a. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan kecil; dan atau
 - b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Jaminan Kepastian Usaha
Pasal 9

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, Pemerintah Daerah berkewajiban:
- a. membuat dan melaksanakan kebijakan yang dapat menghasilkan harga ikan yang menguntungkan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
 - b. menjaga kualitas lingkungan perairan umum dan perairan pesisir; dan
 - c. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan.
- (2) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan kepada nelayan kecil dengan menetapkan daerah perlindungan laut untuk menjamin ketersediaan sumber daya ikan.
- (3) Penetapan rencana tata letak lahan usaha budi daya ikan kecil disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang telah disahkan;
- (4) Untuk membuat dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
- a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran ikan melalui pasar lelang yang higienis; dan
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar ikan yang higienis.

- (5) Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui:
- penyimpanan komoditas perikanan;
 - transportasi;
 - pendistribusian; dan
 - promosi.

Pasal 10

- Nelayan Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melibatkan nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh wajib membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- Pembudi daya ikan kecil dalam mengembangkan usahanya harus memiliki status kepemilikan lahan yang sah dari pihak berwenang dan jika status sewa dibuktikan dengan surat sewa berdasarkan akte notaris;
- Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil.
- Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kemitraan usaha berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil penangkapan ikan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Jaminan Risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 11

- Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil atas resiko yang dihadapi saat melakukan penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan.
- Risiko yang dihadapi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil meliputi kecelakaan kerja, kehilangan nyawa atau jenis risiko lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah memfasilitasi akses penjaminan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan melalui perusahaan penjaminan.

Pasal 12

- Dinas memfasilitasi setiap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk menjadi peserta asuransi perikanan pada badan atau perusahaan asuransi.
- Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - Pendaftaran nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagai peserta asuransi;
 - akses sosialisasi program asuransi terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan
 - pengajuan klaim asuransi bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 13

- Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
 - membebasakan biaya penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan, dan tanda pencatatan usaha pembudi daya ikan; dan
 - membebasakan pungutan usaha perikanan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- Penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan, dan tanda pencatatan usaha pembudi daya ikan wajib diberikan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan, dan tanda pencatatan usaha pembudi daya ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendukung jaminan keselamatan dan keamanan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dalam melakukan penangkapan ikan dan pembudi dayaan ikan.
- (2) Jaminan keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan pihak terkait.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan bantuan hukum pada nelayan kecil yang tidak melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*Illegal Unreported and Unregulated*) yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa koordinasi, dan atau mediasi.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui kegiatan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

BAB III
PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
 - e. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - f. penguatan kelembagaan.
- (2) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga.
- (3) Keterlibatan dan kebutuhan keluarga nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk melakukan program pemberdayaan kepada keluarga nelayan dan pembudidaya ikan guna meningkatkan keterampilan, kemampuan dan kreativitas keluarga nelayan kecil dalam bidang usaha mikro kecil dan menengah, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan pemasaran ikan.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil termasuk keluarganya.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan di bidang perikanan;
 - b. memfasilitasi akses beasiswa untuk mendapatkan pendidikan di bidang perikanan; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang usaha perikanan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bersama dengan Lembaga Berbasis Kompetensi

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (3) Lembaga pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa program sertifikasi kompetensi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang paling sedikit meliputi bidang:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan;
 - c. pengolahan ikan; dan/atau
 - d. pemasaran ikan.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penyuluhan dan pendampingan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil termasuk keluarganya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh perikanan.
- (3) Penyuluh perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) orang penyuluh dalam 1 (satu) Kecamatan yang memiliki potensi perikanan.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tata cara penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran yang baik;
 - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
 - c. Kemitraan dengan pelaku usaha perikanan; dan
 - d. pengelolaan permodalan usaha dengan baik..

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha perikanan.
- (2) Kemitraan Nelayan Kecil dan Pembudidaya-Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. nelayan atau pembudidaya ikan;
 - b. pengolah atau pemasar ikan;
 - c. koperasi perikanan;
 - d. pelaku usaha perikanan atau nonperikanan;
 - e. lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan;
 - f. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
 - g. swasta.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. proses alih keterampilan bidang manajemen dan teknis;
 - b. pemasaran;
 - c. permodalan;
 - d. sumber daya manusia dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan; dan/atau
 - e. tata niaga rantai pasok yang berkeadilan.
- (4) Pola Kemitraan meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. perdagangan umum;
 - c. bagi hasil; dan
 - d. kerja sama operasional.

Bagian Kelima
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi akses pembiayaan dan permodalan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (2) Pemberian fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. akses pendampingan penyaluran modal usaha bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil;
 - b. akses bantuan penguatan modal bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil berupa kredit usaha rakyat; dan
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial, dana program Kemitraan, dan bina lingkungan dari badan usaha.
- (3) Dalam rangka fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan pendampingan.

Bagian Keenam
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Informasi
 Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi guna mendukung usaha perikanan dan pembudi daya ikan.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 23

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. potensi sumber daya ikan dan migrasi ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga ikan;
 - f. harga garam;
 - g. peluang dan tantangan pasar;
 - h. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - i. wabah penyakit ikan;
 - j. tata cara budi daya ikan yang baik dan tata cara pembenihan ikan yang baik;
 - k. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - l. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyajikan Informasi secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh nelayan, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Kelembagaan Nelayan
 Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat(1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.

- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dilaksanakan dengan mempertimbangkan perpaduan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 25

- (1) Kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berbentuk:
 - a. kelompok usaha bersama bagi nelayan kecil; dan
 - b. kelompok pembudi daya ikan bagi pembudi daya ikan kecil;
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi atau badan usaha yang dimiliki oleh nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (3) Kelembagaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2) berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.
- (4) Dalam menyelenggarakan fungsinya, kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
 - a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
 - b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
 - c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
 - d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

BAB IV PENDATAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menerbitkan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
- (3) Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dapat digunakan untuk memperoleh perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pendataan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sudah harus selesai dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (5) **Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Walikota.**

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan dan

- pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.
- (2) Peran sertamasyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalamperlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil yang melakukan usahadi wilayah perairan umum dan perairan pesisir yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 32

(1) Pemilik dan/atau penyewa kapal yang terbukti:

- a. tidak membuat perjanjian;
- b. tidak melaksanakan isi perjanjian; atau
- c. memalsukan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan izin; dan/atau
- c. pencabutan izin.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2019

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNEL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA
/ /2019).

BARAT : (

DRAFT

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR TAHUN2019
TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DAN
PEMBUDI DAYA IKAN KECIL**

I. UMUM

Kota Padang mempunyai laut yang sangat luas dan mengandung kekayaan alam yang sangat besar dan beragam, baik yang bersifat dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, maupun jasa-jasa kelautan seperti pariwisata bahari dan transportasi laut. Kota Padang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, karena laut yang dimilikinya mengandung kekayaan alam sangat besar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintah dalam bidang kelautan, termasuk perikanan pada 0 (nol) sampai 12 (dua belas) mil laut merupakan kewenangan penuh Pemerintahan Daerah Kota. Jika sebelumnya kabupaten/kota masih memiliki kewenangan 1/3 mil laut dari kewenangan Kota, maka saat ini kewenangan dalam bidang kelautan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota, sehingga Pemerintahan Daerah Kota harus secara serius menanganikan kewenangan yang cukup besar dan berakibat tersebut guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan selaras.

Ketersediaan sumber daya alam non hayati di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Sumatera Barat menyediakan bahan-bahan mineral, endapan dasar laut agregat konstruksi yang dapat diandalkan. Potensi sumber daya alam yang dimiliki pada kawasan pesisir Sumatera Barat, bila dikelola dengan perencanaan yang baik akan sangat potensial untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pantai Kota Padang memanjang dari arah barat laut ke tenggara membentuk garis pantai yang relatif lurus, bagian Utara landai dan ke arah Selatan mempunyai gradasi perairan pantai yang curam. Kawasan Utara di daerah Padang Sarai garis isobath 15 m ditemui sampai 1 kilometer ke arah laut sedangkan di bagian Selatan di Pantai Air Manis sampai kawasan Pulau Sironjong kedalaman mencapai 20-50 meter. Kedalaman rata-rata perairan antara Kota Padang dengan pulau-pulau kecil mencapai 80 meter, sementara di luar jajaran pulau tersebut kedalaman mencapai 300 m. Kondisi perairan di sekitar pulau-pulau kecil berupa karang (*fringing reef*) sampai jarak 50 meter dari pantai dengan kedalaman mencapai 3 meter, kemudian perairan berubah secara tajam dengan kedalaman mencapai 30-60 meter.

Secara geografi kota Padang terletak di pesisir pantai barat pulau Sumatera, dengan garis pantai sepanjang 84 km. Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km². Perairan Kota Padang merupakan bagian dari Samudera Hindia memiliki karakteristik tipe pasang surut campuran yang didominasi tipe ganda. Kota Padang tidak hanya luas dari segi wilayah, tetapi juga kaya akan sumberdaya alam yang tentunya akan menjadi pendukung pembangunan wilayahnya. Tipe ini dipengaruhi oleh kondisi kedalaman perairan atau geomorfologi pantai setempat. Luas wilayah perairan Kota Padang sekitar 720 km², terdiri dari pantai sepanjang 84 km dan 19 pulau kecil. Pesisir pantai Kota Padang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pesisir landai di Padang Sarai-Batang Arau dan Labuhan Tarok-Teluk Kabung; dan pesisir curam dan sempit di Batang Arau-Labuhan Tarok, Teluk Kabung-Sungai Pisang-Pantai Padang.

Potensi kekayaan alam tersebut, sedikitnya ada 10 (sepuluh) sektor ekonomik laut yang dapat dikembangkan, yaitu perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil ikan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, sumberdaya pulau-pulau kecil, industri dan jasa maritim, dan kelompok usaha bersama. Menyadari kekayaan sumber-sumber perikanan yang melimpah tersebut, maka diperlukan kebijakan Pemerintahan Daerah Kota yang mengatur perihal perikanan dan perlindungan terhadap nelayan, melalui sebuah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan. Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan kedalam sebuah peraturan daerah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat strategis dan penting dalam rangka mengoptimalkan hasil produksi perikanan tangkap. Dengan adanya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, khususnya nelayan kecil, nelayan tradisional, dan nelayan buruh akan memiliki dampak positif bagi peningkatan produksi perikanan tangkap di Kota Padang.

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk:

1. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
2. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
3. meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kelembagaan nelayan serta penguatan kelembagaan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan serta mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
4. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
5. melindungi dari risiko bencana alam dan perubahan iklim;
6. memberikan perlindungan hukum dan keamanan di laut; dan
7. mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan terhadap nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 60 (enam puluh) GT. Dengan perkataan lain bahwa cakupan perlindungan dan pemberdayaan nelayan yang akan menjadi subyek pengaturan Peraturan Daerah ini ialah nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik kapal penangkap ikan satu unit atau lebih sampai dengan jumlah kumulatif 60 (enam puluh) GT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak

Garam. Adapun yang dimaksud dengan Nelayan kecil adalah nelayan melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT. Adanya perubahan pengertian nelayan kecil yang sebelumnya hanya meliputi nelayan yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 5 (lima) GT menjadi paling besar 10 (sepuluh) GT merupakan ketentuan baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

II. PENJELASAN PASAL DEMI

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan nelayan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain ialah badan atau organ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat atau Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tepat guna ialah penggunaan subsidi bahan bakar minyak tidak digunakan untuk kepentingan lain selain untuk kepentingan melaut.

Yang dimaksud dengan tepat sasaran ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak hanya diberikan kepada nelayan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini serta pemberiannya harus diberikan kepada nelayan yang benar-benar melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Yang dimaksud dengan tepat waktu ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan pada saat nelayan menghadapi kesulitan ekonomi

karena tingginya harga bahan bakar minyak, sehingga nelayan sulit membeli atau mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga yang terjangkau.

Yang dimaksud dengan tepat kualitas ialah bahan bakar minyak yang diberikan subsidi harus berkualitas sesuai dengan kebutuhan nelayan atau sesuai dengan standar kebiasaan yang digunakan oleh nelayan sehari-hari.

Yang dimaksud dengan tepat jumlah ialah pemberian subsidi bahan bakar minyak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajar nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk dalam lingkup risiko lainnya ialah kerusakan atau kehilangan kapal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan” dalam ketentuan ini ialah badan, instansi, organ yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan sistem jaminan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR